

PELUANG KEMITRAAN KEHUTANAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN JASA LINGKUNGAN PADA KHDTK/HPP DI KALIMANTAN TIMUR

Forestry Partnership Opportunities to Support Development of Non-timber forest product And Environmental Services in KHDTK / HPP In East Kalimantan

Oleh:

Tien Wahyuni¹, Catur Budi Wiati¹ dan Bagus Nouval²

¹Peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa

²Fakultas Kehutanan – Universitas Mulawarman

wayuni.tw@gmail.com; caturbudiwiati@gmail.com; bn.hidayatullah@gmail.com

Diterima 25-11-2020, direvisi 29-12-2020, disetujui 31-12-2020

ABSTRACT

The Forestry Partnership scheme was initiated by the government as an effort to empower communities living in and around the forest. The scheme, which is implemented by the government as well as an effort to resolve conflicts over forest resources that occur between forest managers or forest management units and communities that have utilized forest areas. This paper aims to evaluate and identify forestry partnership efforts that have been and will be carried out by B2P2EHD in KHDTK Labanan, KHDTK Sebulu and HPP Barat Muara Kaeli by explaining several non-timber forest products and environmental services that have the potential to be further developed through a partnership scheme. Several studies show that the existence and management of KHDTK/HPP in some Jareas experience quite serious tenurial conflict and management policies pressures. This paper shows the actual actions of conflict resolution management of KHDTK/HPP that have been carried out by B2P2EHD.

Keywords: Community empowerment, forestry partnership, conflict, resolution

ABSTRAK

Skema Kemitraan Kehutanan digagas pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Skema ini dilaksanakan pemerintah sebagai upaya penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang telah memanfaatkan kawasan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi upaya kemitraan kehutanan yang sudah dan akan dilakukan B2P2EHD di KHDTK Labanan, KHDTK Sebulu dan HPP Barat Muara Kaeli dengan menguraikan beberapa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang berpotensi untuk selanjutnya dikembangkan melalui skema kemitraan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan pengelolaan KHDTK/HPP di beberapa daerah tersebut mengalami tekanan konflik tenurial dan kebijakan pengelolaan yang cukup serius. Tulisan ini menunjukkan aksi nyata dari upaya resolusi konflik pengelolaan KHDTK/HPP yang selama ini dilakukan oleh B2P2EHD.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, kemitraan kehutanan, konflik, resolusi

I. PENDAHULUAN

Program Kemitraan Kehutanan digagas pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Skema ini dilaksanakan pemerintah juga sebagai upaya penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan. Dalam

skema kemitraan (*partnership*), para pihak yang terlibat diharapkan terlibat aktif dari mulai memfasilitasi penyusunan dasar hukumnya sampai dengan membuat uji coba implementasinya.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi salah satu prioritas pada era Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Hal ini tampak dari target areal kelola masyarakat seluas 12,7 juta ha yang tertuang

pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, meningkat dari 7,9 juta ha pada RPJMN 2009-2014. Di samping akses yang lebih luas, masyarakat sekitar hutan juga diberikan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, kapasitas mengelola kawasan, dan kapasitas kewirausahaannya yang menasar lebih dari 5.000 kelompok usaha sosial dan kemitraan hingga tahun 2019.

Kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang diperuntukkan bagi areal kelola Perhutanan Sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan. Kemudian pada Maret 2011 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.16/Menhut-II/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kehutanan. PNPM Mandiri Kehutanan adalah sebuah program pengentasan kemiskinan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Untuk hutan produksi dan hutan lindung program yang ditawarkan PNPM Mandiri Kehutanan adalah: (1) Pengelolaan Hutan Desa; (2) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan; dan (3) Kemitraan. Khusus untuk kemitraan pada bulan Juli 2013 kemudian pemerintah mengeluarkan Permenhut No. P.39/ Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Kemitraan Kehutanan yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Regulasi tentang kemitraan ini memayungi praktek kemitraan antara perusahaan kehutanan dengan masyarakat setempat yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak tahun akhir 1990-an didorong oleh semangat reformasi pada saat itu

(Nawir, 2011). Melalui skema ini pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan dan pemegang Hak Pengelolaan Hutan (BUMN) dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat bermitra dengan masyarakat yang hidupnya di dalam atau sekitar hutan serta menggantungkan hidupnya dari hasil hutan dan lahan hutan. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta melestarikan hutan, skema kemitraan kehutanan ini diharapkan juga mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan dan/atau pemegang izin.

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) menurut PermenLHK No. P.15/MenLHK/Setjen/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus menyebutkan bahwa KHDTK ditetapkan menjadi zona/blok khusus dalam penataan areal KPH untuk kepentingan (1) Litbang Kehutanan; (2) Diklat Kehutanan; atau (3) Religi dan Budaya setempat. Selanjutnya disebutkan bahwa KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatan pengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa (B2P2EHD) Samarinda sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari KLHK ditunjuk untuk mengelola 3 (tiga) KHDTK di Kalimantan (KHDTK Labanan di Kab. Berau, KHDTK Sebulu di Kab. Kutai Kartanegara dan KHDTK Sangai di Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah) dan 1 (satu) Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) yaitu HPP Barat Muara Kaeli di Kab. Kutai Kartanegara. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan pengelolaan KHDTK/HPP yang dikelola oleh Badan Litbang dan Inovasi KLHK di beberapa daerah tersebut mengalami tekanan konflik tenurial dan kebijakan pengelolaan yang cukup serius (Wiati, 2005;

Sumanto dan Sujatmoko, 2008; BPTSTH, 2013; Wakka, 2014; Wahyuni, 2016; Wahyuni, 2017; Wiati et al, 2018). Tekanan konflik tenurial berupa penguasaan lahan oleh masyarakat dan adanya kebijakan pemanfaatan lahan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait di level Pemerintah Daerah.

Terkait dengan permasalahan tersebut maka pengelolaan KHDTK/HPP selain untuk kepentingan penelitian diharapkan juga mampu mengintegrasikan kepentingan-kepentingan para pihak dalam kegiatan pengembangannya. Karena itu perlu dilakukan upaya bersama dari banyak pihak untuk mendukung B2P2EHD dalam pengelolaan KHDTK/HPP melalui pelaksanaan kemitraan kehutanan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi upaya kemitraan kehutanan yang sudah dan akan dilakukan B2P2EHD di KHDTK Labanan, KHDTK Sebulu dan HPP Barat Muara Kaeli dengan menguraikan beberapa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang berpotensi untuk selanjutnya dikembangkan melalui skema kemitraan. Tulisan ini menunjukkan aksi nyata dari upaya resolusi konflik pengelolaan KHDTK/HPP yang selama ini dilakukan oleh B2P2EHD.

Kemitraan yang dimaksud dalam studi ini merujuk pada PermenLHK No. 83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Definisi kemitraan tersebut sejalan dengan perkembangan terkini perubahan tipologi kehutanan partisipatif menurut Hopley (1996), kemitraan dapat mencakup kolaborasi, kerjasama, dan juga partisipatif. Pendekatan kemitraan ini kemudian banyak digunakan dalam manajemen kehutanan partisipatif terutama di negara-negara berkembang, dengan variasi pengaturan pola kemitraan yang sangat beragam, baik pelaku yang bermitra, latar belakang, dan tujuannya (Race et al., 2009).

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian lapangan dan pengumpulan data dilaksanakan pada KHDTK/HPP yang dikelola oleh B2P2EHD yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pada 2 (dua) KHDTK dan 1 (satu) HPP yakni KHDTK Labanan di Kab. Berau, KHDTK Sebulu dan HPP Barat Muara Kaeli di Kab. Kutai Kartanegara.

B. Pengumpulan data

Teknik pemilihan contoh dalam pengumpulan data dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterwakilan responden. Pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi literatur/penelitian, yaitu mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pada level nasional dan lokal dari beberapa sumber kementerian negara, terkait dengan permasalahan tenurial, penguasaan dan pengelolaan lahan dan hutan serta sumber daya alam lainnya beserta literatur-literatur pendukungnya.
2. Wawancara secara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada instansi pemerintah daerah, tokoh masyarakat untuk mengetahui sistem kepemilikan dan penguasaan lahan. Dari semua lokasi KHDTK/HPP yang diteliti, wawancara dilakukan sebanyak 70 orang yang mewakili institusi kehutanan, kantor kecamatan, swasta (perusahaan kayu, perusahaan tambang batubara, perusahaan perkebunan kelapa sawit), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tokoh masyarakat yang mewakili kampung-kampung di sekitar KHDTK/HPP.
3. Pengamatan/observasi lapangan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat.

4. *Focused Group Discussion* (FGD) yang pesertanya terdiri dari instansi pemerintah, tokoh masyarakat dan para pihak terkait. Untuk KHDTK Labanan FGD dilakukan bersama masyarakat Dusun Nyapa Indah mulai dari tahap persiapan, pembangunan sampai dengan evaluasi demplot Kemitraan Kehutanan. Sementara FGD di KHDTK Sebulu dilaksanakan di desa Sebulu Modern dan di HPP Barat Muara Kaeli, FGD dilaksanakan di desa Saliki, Kec. Muara Badak.

C. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian aksi yang menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) karena akan melibatkan semua pihak yang relevan dalam rangka untuk mengubah dan memperbaiki suatu kondisi dari berkonflik menjadi tidak berkonflik. PAR adalah suatu penelitian yang menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial dengan memahami kondisi sosial, politik, lingkungan, atau ekonomi. Penelitian ini membawa proses penelitian untuk menemukan solusi praktis bagi masalah bersama serta isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis. Karena itu penelitian ini mendokumentasikan seluruh proses kegiatan dalam penelitian untuk menjelaskan proses perubahan yang terjadi.

Isu tenurial dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *Rapid Land Tenure Assesment* (RaTA) yang dikembangkan oleh *International Centre for Research in Agroforestry* (ICRAF). RaTA merupakan seperangkat cara sistematis untuk secara ringkas menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan suatu kondisi sistem penguasaan tanah (Galudra et al, 2006).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KHDTK Labanan, KHDTK Sebulu dan HPP Barat Muara Kaeli

1. KHDTK Labanan

Keberadaan KHDTK Labanan diawali dengan pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Badan Litbang Kehutanan) dan sekarang telah berganti nama menjadi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLI) dan PT Inhutani I dengan Pemerintah Perancis yang diwakili oleh CIRAD (*The Center de Cooperation Internationale en Recherche Agronomic pone le Developpment*) sejak tahun 1989 dengan fokus utamanya adalah membangun Plot STREK (*Silvicultural Techniques for the Regeneration of Logged Over Area in East Kalimantan*). Setelah kerjasama dengan Pemerintah Perancis berakhir, untuk melanjutkan pengelolaan Plot STREK Pemerintah Indonesia kemudian melakukan kerjasama dengan Uni Eropa melalui *Berau Forest Management Project* (BFMP) pada tahun 1996 - 2001. Selanjutnya setelah kerjasama dengan BFMP berakhir pada Juni 2002 pengelolaan Plot STREK kemudian dilanjutkan melalui kerjasama dengan BFBP (*Berau Forest Bridging Project*) hingga Juni 2004. Namun sejak kerjasama dengan BFBP berakhir pada Juni 2004, pengelolaan Plot STREK kemudian diambil alih sepenuhnya oleh BLI dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa (B2P2EHD) ditunjuk sebagai pengelolanya sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. 90/Kpts/VIII/2007. Guna menjamin kepastian hukum Plot Penelitian STREK dan keberlanjutan penelitian-penelitiannya, maka kawasan tersebut ditunjuk menjadi Hutan Penelitian Labanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor: SK.121/Menhut-II/2007, tanggal 2 April 2007. Kawasan tersebut kemudian

akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seluas \pm 7.959,10 ha berdasarkan SK Menhut No. 64/Menhut-II/2012, tanggal 3 Februari 2012. KHDTK Labanan termasuk dalam wilayah pengelolaan KPH Model Berau Barat (Wiati dan Indriyanti, 2015; dan Wiati *et al.*, 2018).

Saat ini kondisi KHDTK Labanan telah mengalami banyak kerusakan. Hasil *ground check* yang dilakukan B2P2EHD bersama perwakilan masyarakat, Kecamatan Kelay dan Kecamatan Sambaliung tanggal 30 November – 8 Desember 2015 menunjukkan bahwa pembukaan lahan oleh masyarakat sekitar telah mencapai 2,96% atau 235,80 dari \pm 7.959,10 ha

luas total KHDTK Labanan. Pembukaan lahan oleh masyarakat sekitar ini juga telah merusak plot-plot penelitian seluas 64,61 ha. Pembukaan lahan oleh masyarakat sekitar di KHDTK Labanan terbagi atas 2 (dua) kelompok yaitu kampung yang termasuk dalam Kecamatan Kelay yaitu Kampung Merasa dan kampung yang termasuk dalam Kecamatan Sambaliung, yaitu Dusun Nyapa Indah, warga Kampung Siduung dan Desa Labanan Makarti, khususnya warga RT 9 (Wiati *et al.*, 2018) dan (Wiati *et al.*, 2019). KHDTK Labanan sendiri masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sambaliung.

Tabel 1. Luas kerusakan KHDTK Labanan akibat pembukaan lahan oleh masyarakat sekitar
Table 1. The area of damage in KHDTK Labanan due to land clearing conducted by the surrounding community

| Kelompok masyarakat (Community groups) | Luas pembukaan lahan (ha) (Area of land clearing) | Luas KHDTK (ha) (Area of KHDTK) | % Kerusakan (Damage) |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| Kampung Merasa | 150,13 | 7959,1 | 1,89 |
| Non Kampung Merasa | 85,67 | 7959,1 | 1,08 |
| Jumlah Total | 235,80 | 7959,1 | 2,96 |

Sumber (Source): Wiati dan Indriyanti, 2015

Tabel 2. Luas kerusakan plot penelitian di KHDTK Labanan akibat pembukaan lahan oleh masyarakat sekitar
Table 2. The area of damage in KHDTK Labanan research plot due to land clearing conducted by the surrounding community

| Plot penelitian (research plot) | Luas pembukaan lahan (ha) (the area of land clearing) | Luas Plot (ha) (total) | % kerusakan (%damage) |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Masyarakat Kampung Merasa | 49,19 | 349 | |
| Bina Pilih | 7,37 | 24 | 30,71% |
| Rehabilitasi DAS | 25,79 | 285 | 9,05% |
| SILINT | 15,07 | 36 | 41,86% |
| STREK RKL I PLOT 2 sq 3 & sq 4 | 0,96 | 4 | 24,00% |
| Masyarakat Non Kampung Merasa | 15,42 | 104 | |
| In-Situ Keruing | 2,03 | 12 | 16,92% |
| Kebun Benih Keruing | 7,71 | 25 | 30,84% |
| Kebun Benih Meranti | 4,15 | 50 | 8,30% |
| Kebun Benih Tengawang | 1,12 | 5 | 22,40% |
| SILINT | 0,41 | 12 | 3,42% |
| Jumlah Total Terdampak | 64,61 | 453 | 14,26% |

Sumber (Source): Wiati dan Indriyanti, 2015^a; Wiati *et al.*, 2018

Catatan (Note): Beberapa plot penelitian yang rusak baru pada tahap kondisi persiapan (penentuan lokasi dan persiapan jalur tanam)

2. KHDTK Sebulu

Keberadaan KHDTK Sebulu diawali dari

kerjasama penelitian antara Badan Litbang Kehutanan dengan PT Kutai Timber Indonesia

(KTI) pada tahun 1991 berdasarkan SK Menhut No. 2396/M-D/91 yang menyetujui areal seluas 3.000 ha pada areal PT KTI seluas ± 2.500 ha dan PT Kaltimex Jaya Group seluas ± 500 ha sebagai hutan penelitian. Kerjasama penelitian ini kemudian berakhir pada tahun 2004 sesuai SK Menhut No. 20/Kpts/VIII/04 dan No. 01/S.KEP/DIR/2004 dan kemudian pengelolaannya dilanjutkan sepenuhnya oleh B2P2EHD. Karena itu pada awalnya KHDTK Sebulu berstatus HPP dan kemudian ditunjuk menjadi KHDTK berdasarkan SK. Menhut No.203/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang terletak di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 2.960,07 ha. Sampai saat ini KHDTK Sebulu masih belum berstatus

penetapan karena kegiatan pengukuran tata batas luar definitif sampai sekarang belum selesai dilakukan. KHDTK Sebulu termasuk dalam wilayah pengelolaan KPHP Santan (Wiati, 2005 dan Wahyuni, 2017).

Saat ini kondisi tutupan lahan KHDTK Sebulu juga telah mengalami banyak perubahan. Hasil interpretasi Citra Resolusi Tinggi yang dilakukan Oktober 2017 menunjukkan bahwa $\pm 10.38\%$ (307,29 ha) dari luas total wilayah KHDTK Sebulu telah berubah menjadi tambang dan kebun. Kebun kelapa sawit secara kasat mata mudah dijumpai di dalam kawasan tersebut. Kondisi tutupan lahan terkini dari KHDTK Sebulu, luas dan persentasenya dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Luasan Tutupan Lahan KHDTK Sebulu Tahun 2017
Table 3. KHDTK Sebulu land cover area in 2017

| Deskripsi (description) | Luas (area) | |
|-----------------------------|----------------|-------|
| | ha | % |
| Tubuh air (A) | 0,94 | 0,03 |
| Ladang/Kebun (L/Kb) | 296,93 | 10,03 |
| Semak belukar (B) | 2.621,85 | 88,56 |
| Semak belukar rawa (Br) | 14,14 | 0,48 |
| Lahan Terbuka (T) | 16,38 | 0,55 |
| Tambang/bukaan tambang (Tb) | 10,36 | 0,35 |
| Total | 2.960,60 | 100,0 |

Sumber (Source): Wahyuni (2017)

Selain masalah perubahan tutupan lahan, luasan wilayah KHDTK Sebulu juga semakin berkurang akibat perubahan kebijakan di tingkat pusat. SK Menhut No. SK.718/Kpts-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyebabkan 25% (749,66 ha) dari luas total KHDTK Sebulu fungsi kawasannya berubah menjadi Areal Penggunaan Lain/APL (B2P2EHD, 2017).

3. HPP Barat Muara Kaeli

Kawasan HPP Barat Muara Kaeli merupakan bagian dari Delta Mahakam.

Kawasan ini telah ditata batas luar sementara sesuai Berita Acara Tata Batas Luar Sementara pada tanggal 12 Oktober 2000. Selanjutnya sesuai Berita Acara tanggal 25 Nopember 2000, telah dilakukan tata batas luar definitif. Selama kurun waktu 11 tahun sejak kawasan HPP Barat Muara Kaeli ditata batas definitif, kawasan ini seperti kawasan "tak bertuan". Pada tanggal 3 Pebruari 2012, Menteri Kehutanan kemudian menetapkan kawasan HPP Barat Muara Kaeli 8.850,70 ha melalui surat Nomor: SK.66/Menhut-II/2012 dan menunjuk Badan Litbang Kehutanan sebagai penanggung jawab pengelolaan. Dan sesuai Surat Kepala Badan Litbang Kehutanan melalui surat nomor

SK.34/VIII-SET/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli, B2P2EHD kemudian ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan kawasan tersebut. HPP Barat Muara Kaeli berada dalam wilayah pengelolaan KPHP Das Belayan dan Delta Mahakam.

Bila diperbandingkan dengan KHDTK Labanan dan KHDTK Sebulu, kawasan HPP Barat Muara Kaeli adalah kawasan dengan

kerusakan tertinggi. Dari 8.850,70 ha, 50,79% (4.489,33 ha) sudah mengalami perubahan kondisi tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan yang terjadi di kawasan HPP Barat Muara Kaeli disebabkan adanya aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi, pembukaan areal hutan mangrove untuk pertambangan, perkebunan dan penambahan pembangunan pemukiman. Kondisi luas penutupan lahan di HPP Barat Muara Kaeli berdasarkan hasil penafsiran citra satelit dari *Quickbird* tahun 2015 diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Luasan Tutupan Lahan HPP Barat Muara Kaeli Tahun 2015

Table 4. HPP Barat Muara Kaeli land cover area in 2015

| DESKRIPSI (Description) | LUAS (Area) | |
|----------------------------|----------------|-------|
| | Ha | % |
| Belukar | 576.60 | 6.5 |
| Pemboran | 213.31 | 2.4 |
| Hutan Kerangas | 481.33 | 5.4 |
| Hutan Sekunder Muda | 529.58 | 6.0 |
| Jalan | 410.16 | 4.6 |
| Perkebunan Karet Rakyat | 397.11 | 4.5 |
| Perkebunan Kelapa Sawit | 2,171.79 | 24.6 |
| Ladang | 294.74 | 3.3 |
| Lahan Terbuka | 488.50 | 5.5 |
| Nipah | 2,589.05 | 29.3 |
| Pemukiman | 0.44 | 0.0 |
| Satellite 1 | 44.10 | 0.5 |
| Satellite 2 | 31.25 | 0.4 |
| Satellite 4 | 13.87 | 0.2 |
| Tubuh Air | 173.01 | 2.0 |
| Tambang Batubara | 3.45 | 0.0 |
| Tambak | 420.88 | 4.8 |
| Total | 8,839 | 100.0 |

Sumber (Source): RP HPP Barat Muara Kaeli Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim (B2PD, 2015)

Citra landsat 7 lpath/row 116/60, liputan : 4 September 2015

Citra landsat 8 lpath/row 116/60, liputan : 1 Mei 2015

B. Pengembangan Kemitraan Kehutanan oleh B2P2EHD di KHDTK Labanan, KHDTK Sebulu dan HPP Muara Kaeli

1. Pembangunan Kemitraan Kehutanan di KHDTK Sebulu

Pembangunan demplot dengan skema yang mirip kemitraan kehutanan sudah pernah dilakukan oleh B2P2EHD sejak tahun 2004 di 2 lokasi yaitu di dalam dan sekitar KHDTK Samboja dan KHDTK Sebulu dengan luas masing-masing 9 ha dan 6¼ ha. Pada saat itu B2P2EHD masih bernama Balai Penelitian dan

Pengembangan Kehutanan Kalimantan (BP2KK) melakukan pembangunan demplot *social forestry* dengan melibatkan 2 kelompok tani yaitu Kelompok Tani Budi Rahayu di Desa Semoi Dua Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kelompok Tani Pelangi di Desa Sumber Sari Kabupaten Kutai Kertanegara. Demplot *social forestry* yang dibangun terdiri atas demplot Hutan Rakyat (HR) yang dibangun di lahan milik masyarakat serta demplot Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dibangun di dalam wilayah KHDTK. Pada kedua demplot

tersebut ditanam bibit gaharu sebagai tanaman inti serta bibit buah-buahan (durian, rambutan langsung, klengkeng, dan matoa) sebagai tanaman kehidupan dengan jarak tanam 5 x 5 meter. Selain bibit, bantuan lain yang diberikan untuk petani adalah obat pembasmi rumput (*round up*), pupuk dan upah rintis untuk penyiapan lahan (BP2KK, 2005^a; BP2KK, 2005^b).

Untuk menjaga agar pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan, pembangunan demplot telah dilengkapi dengan kepastian tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Kemitraan (SPK) yang menerangkan masing-masing hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang menjalin kerjasama (BP2KK, 2005^b). Pokok-pokok perjanjian kemitraan tersebut antara lain memuat tentang: (a) Status lahan adalah lahan di dalam KHDTK; (b) hak dan kewajiban masing-masing pihak; (c) bentuk kegiatan kerjasama serta (d) pembagian manfaat.

Pembangunan demplot HKm dilakukan di dalam KHDTK dan pembangunan demplot HR dilakukan di lahan masyarakat dapat dikatakan berhasil karena seluruh pohon yang ditanam, termasuk penghasil gaharu, rata-rata tumbuh subur. Beberapa petani pemilik demplot yang menjadi mitra karena beberapa pertimbangan diantaranya faktor usia, kesehatan dan kebutuhan ekonomi saat ini juga telah berubah. Salah satunya adalah pak Untung, Ketua dari Kelompok Tani Pelangi, pengelola demplot HKm di Desa Sumber Sari Kabupaten Kutai Kertanegara yang saat ini digantikan oleh Bapak Sampan.

Pelaksanaan kemitraan kehutanan di KHDTK Sebulu dengan mengacu pada Permenhut No. P.39/ Menhut-II/2013 maupun PermenLHK No. 83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 memang belum pernah dilakukan. Persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak Agustus 2017, namun terkait dengan belum jelasnya status penetapan KHDTK Sebulu mengakibatkan kegiatan kemitraan kehutanan

masih belum dapat dilakukan. Walau demikian terkait dengan adanya PermenLHK No. P.15/MenLHK/Setjen /KUM.1/5/2018 tentang KHDTK yang dikeluarkan tanggal 18 Mei 2018, B2P2EHD sebenarnya tidak perlu khawatir untuk melaksanakan kegiatan kemitraan kehutanan di KHDTK Sebulu. Hal tersebut karena dalam permenhut tersebut dicantumkan bahwa kerjasama pengelolaan KHDTK juga dapat dilakukan pada KHDTK yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Menteri LHK (lihat Pasal 19 dan Pasal 36).

2. Pembangunan Demplot Kemitraan Kehutanan di KHDTK Labanan

Pembangunan demplot kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan dilakukan sebagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi. Demplot kemitraan kehutanan dibangun B2P2EHD bersama 27 KK masyarakat Dusun Nyapa Indah seluas ± 27 ha. Sesuai hasil kesepakatan dalam FGD, pembangunan demplot dilakukan dengan pola penanaman agroforestri. Karena pembangunan demplot sudah dimulai sejak tahun 2016 maka pelaksanaannya masih mengacu pada Permenhut No. P.39/ Menhut-II/2013.

Jenis tanaman yang digunakan adalah tanaman kehutanan (meranti, kapur dan bangkirai) sebagai tanaman pokok, tanaman penghasil resin dan getah (gaharu dan karet) sebagai tanaman kehidupan serta tanaman buah (durian dan duku) sebagai tanaman kehidupan yang lain. Karena bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal maka dalam pembangunan demplot ini B2P2EHD hanya memberikan bantuan dalam bentuk bibit, sedangkan seluruh kegiatan penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab warga yang menjadi mitra. Selain itu warga yang menjadi mitra diharapkan juga memanfaatkan ruang sela diantara tanaman inti dan tanaman kehidupan untuk penanaman tanaman tumpang sari.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dari 27 KK yang membangun demplot, 3 KK mempunyai demplot dengan kondisi baik (tanaman sangat terpelihara dan sudah melakukan penanaman tumpang sari), 11 KK dengan kondisi sedang (tanaman cukup terpelihara namun belum melakukan penanaman tumpang sari) dan sisanya dalam kondisi buruk (tanaman tidak terpelihara, bahkan sebagian belum ditanam atau lahan rusak karena longsor) (Wiati, et al (2019)). Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan demplot kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan dapat diterima oleh masyarakat Dusun Nyapa Indah karena meski masih terdapat banyak demplot dalam kondisi buruk namun lebih dari 50% mitra cukup berkomitmen dalam menjalankan kesepakatan dalam membangun dan memelihara demplot

Sebagai dasar hukum pembangunan demplot kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan, berdasarkan Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013 dan pengalaman pembuatan SPK pada saat pembangunan demplot *social forestry* sebelumnya maka B2P2EHD juga mengikat kerjasama dengan mitra dalam bentuk Surat Perjanjian Kemitraan Kehutanan (SPKK). SPKK antara B2P2EHD dan masyarakat Dusun Nyapa Indah telah ditandatangani bersama pada tanggal 20 September 2016. SPKK tersebut terdiri dari 15 pasal yang memuat informasi tentang pihak-pihak yang bersepakat, maksud dan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, pola tanam dan pengadaan bibit, pondok kerja serta pemasaran dan pembagian hasil.

Untuk menyelesaikan masalah konflik tenurial oleh masyarakat sekitar, B2P2EHD berkomitmen untuk tetap melaksanakan kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan seluas \pm 235,80 ha. Dengan adanya PermenLHK No. 83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016, B2P2EHD juga melakukan beberapa perubahan terkait pembangunan demplot kemitraan, khususnya perubahan SPKK menjadi Naskah Kesepakatan Kemitraan

(NKK) dan mengikuti tahapan pelaksanaan pembangunan kemitraan kehutanan sesesuai yang tercantum di dalam aturan tersebut. Namun dengan adanya PermenLHK No. P.15/MenLHK/Setjen/KUM.1/5/2018 tentang KHDTK, maka pembangunan kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan juga akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kegiatan pada aturan tersebut. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan tidak akan serupa dengan yang dilakukan oleh pengelola hutan atau pemegang izin kawasan hutan yang lain. Dan terkait dengan pelaksanaan pembangunan demplot kemitraan kehutanan, pelaksanaan kegiatan adalah dalam konteks kegiatan penelitian. Sehingga target kegiatan bukan hanya pada terwujudnya kegiatan aksi di lapangan namun juga mendapatkan data-data penelitian untuk menyusun rekomendasi perbaikan aturan mengenai kemitraan kehutanan.

3. Pembangunan Demplot Kemitraan Kehutanan di HPP Barat Muara Kaeli

Sampai saat ini HPP Barat Muara Kaeli masih belum berstatus KHDTK, karena itu B2P2EHD belum melakukan kegiatan kemitraan kehutanan di wilayah ini. Walau demikian karena saat diserahkan pengelolaannya ke B2P2EHD, kawasan HPP Barat Muara Kaeli sudah mengalami banyak perubahan tutupan lahan maka upaya kegiatan perbaikan lingkungan hutan magrove menjadi penting untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan mendukung pengembangan kegiatan kemitraan silvofishery yang dilakukan KPHP Das Belayan dan Delta Mahakam di wilayah HPP Barat Muara Kaeli dengan mempromosikan dialog dan pertemuan serta proses saling belajar diantara sesama nelayan budidaya tambak melalui kelompok-kelompoknya. B2P2EHD sendiri hanya berfungsi sebagai fasilitator atau jembatan untuk mempertemukan dan merumuskan rekomendasi dan desain kemitraan silvofishery

khususnya dalam upaya perbaikan kondisi hutan mangrove di kawasan HPP Barat Muara Kaeli (KPHP Delta Mahakam, 2015).

Selain mendukung kegiatan kemitraan silvofishery yang dilakukan KPHP Das Belayan, B2P2EHD juga mendukung usulan kegiatan kemitraan yang digagas oleh 3 kelompok tani yaitu Kelompok Tani Pancaran Surya, Kelompok Tani Harapan Baru dan Kelompok Tani Nilam Baru Sejahtera. Tiga kelompok tani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) tersebut mengajukan proposal ke B2P2EHD untuk diperbolehkan melakukan kegiatan kemitraan dalam bentuk kegiatan pertanian, kehutanan dan pemeliharaan ternak di HPP Barat Muara Kaeli dengan fokus kegiatan budidaya tanaman jagung. Usulan tersebut disampaikan dalam diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) yang tidak hanya dihadiri pihak dari B2P2EHD tetapi juga dihadiri oleh pihak dari Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan (BP3). Pada kesempatan diskusi yang lain yang dihadiri oleh BP3 dan Asosiasi Penyuluh Mandiri, kelompok tani yang berbeda yaitu Kelompok Tani Berdikari juga menyampaikan maksud yang sama yaitu menjalankan kegiatan kemitraan kehutanan dengan melakukan budidaya tanaman jagung.

Untuk mendukung kegiatan kemitraan di kawasan HPP Barat Muara Kaeli, Penyuluh Kehutanan di lingkup KPHP DAS Belayan dan Delta Mahakam merasa perlu melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dilakukan karena mengacu pada Permenhut P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan yang menyebutkan bahwa kegiatan kemitraan kehutanan dengan masyarakat dalam bentuk Kelompok Tani Hutan. Hal tersebut mengingat dari kondisi yang ada di HPP Barat Muara Kaeli dimana semua kelompok tani yang akan bermitra masih merupakan kelompok tani di bidang pertanian dan bukan dalam bentuk kelompok tani hutan, sehingga masih

memerlukan sosialisasi dan pembinaan mengenai Kelompok Tani Hutan.

C. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan yang Potensial Dikembangkan di KHDTK Labanan, KHDTK Sebulu dan HPP Barat Muara Kaeli

1. KHDTK Labanan

A. Teh Irai

Teh Irai merupakan teh celup herbal yang dihasilkan dari daun bangkirai (*Shorea laevis*). Teh Irai merupakan hasil penelitian pengembangan B2P2EHD dari kebiasaan masyarakat Dusun Nyapa Indah di Kabupaten Berau yang mengkonsumsi rebusan daun bangkirai (*uro irai*) untuk mengobati sakit diabetes, hipertensi, kolesterol, kesuburan dan mengembalikan stamina tubuh. Meskipun B2P2EHD sudah pernah melakukan pelatihan pembuatan teh irai di Dusun Nyapa Indah, namun sampai saat ini teknologi tersebut belum mampu diadopsi oleh masyarakat sehingga mereka masih belum mendapat manfaat ekonomis dari Teh Irai.

B. Minyak Keruing

Penelitian penyadapan minyak keruing dilakukan B2P2EHD karena di KHDTK Labanan banyak terdapat pohon keruing. Minyak keruing sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat digunakan untuk lampu penerang (obor), dempul kapal, pelapis untuk meningkatkan keawetan kayu terhadap air, bahan vernis, parfum dan obat-obatan. Dari 11 jenis keruing yang ada di KHDTK Labanan, 5 jenis diantaranya menghasilkan minyak keruing yaitu *Dipterocarpus confertus*, *D. crinitus*, *D. grandiflorus*, *D. palembanicus* dan *D. verrucosus*. Meski bagi masyarakat sekitar KHDTK Labanan saat ini minyak keruing belum bernilai ekonomis karena belum ada yang pernah melakukan penyadapan minyak keruing, namun di Sumatera minyak keruing dijual dipasaran dengan harga Rp. 150.000 -

Rp. 400.000 (Rostiwati et al., 2013 dalam Ngatiman et al, 2016).

2. KHDTK Sebulu

A. Gaharu

Penelitian mengenai penyuntikan inokulan untuk menularkan jamur ke dalam batang pohon penghasil gaharu telah dilakukan B2P2EHD dengan berbagai jenis inokulan dan berbagai metode penyuntikan. Meskipun diketahui ada banyak metode penularan jamur yang sudah berkembang saat ini, namun B2P2EHD didukung oleh petani pengelola demplot dan penggiat inokulan gaharu masih berusaha untuk mencari teknik penularan jamur yang paling tepat. Upaya penelitian yang belakangan terfokus pada metode penularannya akhirnya menemukan metode yang dianggap terbaik dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu dengan cara pengolesan jamur cair pada batang kayu yang dikupas. Pengamatan terhadap perkembangan penularan jamur yang dioleskan menunjukkan hasil yang positif, terbukti dari usia pengolesan 1,5 tahun telah terbentuk gaharu dengan kualitas kelas kemedangan yang memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan.

B. Gula Aren

Gula aren atau gula merah adalah hasil pengolahan nira dari hasil penyadapan tanaman aren. Gula aren bagi masyarakat sekitar KHDTK Sebulu, khususnya Kelompok Tani Busang Indu, di Desa Sebulu Ulu Kabupaten Kutai Kertanegara sangat bermanfaat karena sudah memberikan penghasilan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Pohon aren (*Arenga pinnata*) atau pohon enau banyak tumbuh secara alami di lahan-lahan agroforestri milik masyarakat di dalam KHDTK Sebulu. Setiap hari masing-masing anggota Kelompok Tani Busang Indu dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp 120.000,- s/d Rp Rp 220.000,- dari membuat gula aren. Hal ini dikarenakan satu pohon aren dapat

menghasilkan 10 – 20 cetakan gula aren dengan harga @ Rp. 12.000,-. Sayangnya teknologi pembuatan gula aren yang dimiliki masyarakat sekitar KHDTK Sebulu masih sangat sederhana, karena meski rata-rata memiliki pohon aren lebih dari satu, namun mereka hanya mampu mengolah gula aren dari satu pohon saja.

C. Minyak Nilam

Pengembangan tanaman nilam untuk bahan baku minyak nilam sudah dilakukan masyarakat lokal sejak tahun 2006 di Desa Sebulu Modern, namun penanaman dan usaha penyulingan tersebut gagal karena pemilihan bibit tanaman nilam yang salah serta desain alat penyulingannya kurang sesuai.

Bibit tanaman nilam yang dikembangkan dipasok dari Sanggata, namun asalnya dari Sulawesi dan penanaman nilam di lahan seluas 2 ha. Dengan jumlah bibit untuk 1 ha sekitar 10.000 bibit, diperkirakan dalam sekali panen tanaman nilam milik dapat menghasilkan minyak nilam sekitar 40 liter. Panen perdana daun nilam dilaksanakan pada bulan Januari 2018 lalu. Namun di daerah Sebulu belum tersedia alat penyulingan, karena itu hasil panen daun nilamnya dijual ke penyulingan minyak nilam di L3 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Harga minyak nilam juga dipengaruhi oleh ketersediaan minyak nilam di pasaran. Harga minyak nilam terendah mencapai 320 ribu rupiah/liter, tetapi pernah mencapai harga tertinggi yaitu 1,4 juta rupiah/liter.

3. HPP Barat Muara Kaeli

A. Udang, kepiting dan ikan, hasil tambak yang dikembangkan dengan pola tambak ramah lingkungan

Selain hasil tangkapan, budidaya udang, kepiting dan ikan dengan tambak sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di

desa sekitar HPP Barat Muara Kaeli. Masyarakat melakukan budidaya udang, kepiting dan ikan dengan membuat tambak-tambak di pesisir laut. Hasil budidaya dari tambak ini sebagian mereka jual dalam kondisi segar, namun sebagian lagi mereka produksi sebagai bahan baku amplang. Pemasaran hasil tambak ini tidak menemui kendala, karena saat ini pembeli sudah cukup banyak yang langsung datang membeli ke desa. Amplang ikan bandeng dari Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara saat ini sudah cukup populer untuk kawasan sekitarnya.

B. Sango-sango (*Gracilaria spp*)

Sejak 2015 masyarakat Desa Saliki di HPP Barat Muara Kaeli sudah mulai mengembangkan dan membudidayakan sango-sango (*Gracilaria spp*), sejenis rumput laut di air payau bukan air tawar pada kolam tambak. Rumput laut jenis air payau ini merupakan bahan baku tepung agar-agar atau jelly yang telah dibudidayakan oleh masyarakat yang berasal dari Sulawesi (suku bugis). Budidaya jenis rumput laut ini relatif mudah karena berbeda dengan budidaya rumput laut yang menggunakan media tali sebagai tempat tumbuh dan berkembang. Sango-sango dapat dipanen ketika berusia 2 - 3 bulan setelah disebarkan di tambak. Biasanya tambak yang digunakan adalah bekas tambak udang yang sudah tidak aktif lagi.

Hasil panen rumput laut dari petani dibeli dan ditampung oleh pedagang pengumpul yang berlokasi di Muara Badak. Umumnya pedagang pengumpul menjemput hasil panen milik petani langsung ke lokasi. Hal ini dilakukan agar segera dapat memenuhi kuota pengiriman. Rumput laut yang basah terlebih dahulu dikeringkan di tempat pengeringan terbuka di bawah sinar matahari. Setelah proses pengeringan, rumput laut dikemas dalam karung dan disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan sebelum dikirim ke Makassar.

Permintaan yang tinggi menyebabkan saat ini banyak masyarakat mulai membudidayakan rumput laut tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan kemitraan kehutanan yang dilakukan di KHDTK Labanan dan KHDTK Sebulu telah memberikan pembelajaran penting sebagai inisiatif pengelolaan hutan partisipatif di KHDTK. Kegiatan kemitraan tersebut diharapkan berimplikasi sebagai resolusi konflik sekaligus merupakan proses pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, pendekatan yang sama tidak dapat dilakukan di HPP Barat Muara Kaeli karena sesuai P.15/MenLHK/Setjen/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus disebutkan bahwa kerjasama dengan pihak lain hanya dapat dilakukan pada hutan penelitian yang berstatus KHDTK.

Meskipun penelitian aksi ini belum tuntas, upaya pendekatan terus dilakukan untuk menciptakan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang berkonflik di 3 KHDTK dan HPP. Kegiatan kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan yang sudah terbentuk dan peluang membangun kemitraan lainnya di KHDTK Sebulu dan HPP Barat Muara Kaeli menjadi arahan bagi pihak pengelola untuk melanjutkan penelitian aksi ini.

B. Saran

Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan merupakan komponen penting dari strategi penghidupan bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil hutan bukan kayu agar bernilai ekonomi tinggi adalah suatu keniscayaan. Karenanya, berbagai langkah harus dilakukan mulai dari pelibatan masyarakat, peningkatan ketrampilan usaha hingga mempromosikan usaha melalui

pengembangan kemitraan sehingga dapat memberi jaminan akan perbaikan pendapatan masyarakat dan kelestarian hutan secara umum serta pengelolaan KHDTK dan HPP di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada seluruh Instansi Pemerintahan terkait serta para perwakilan masyarakat yang turut ikut berperan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- B2PD, 2015. Rencana Pengelolaan (RP) Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- BP2KK. 2005^a. Kajian Pengembangan Social Forestry (Kajian Pengembangan Model Hutan Rakyat). Laporan Tahunan Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan (BP2KK). Tidak diterbitkan.
- BP2KK. 2005^b. Kajian Pengembangan Social Forestry (Kajian Pengembangan Model Hutan Kemasyarakatan). Laporan Tahunan Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan (BP2KK). Tidak diterbitkan.
- BPTSTH, 2013. Rencana Strategis Pengelolaan KHDTK Kepau Jaya. Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- B2P2EHD, 2016. Studi Pengembangan Model Kemitraan Kehutanan di KHDTK Labanan Berau. Laporan Hasil Penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa. Tahun 2016 (tidak dipublikasikan).
- Galudra, G., Pasya, G. Sirait, M., dan Fay, C. (editor). 2006. Rapid Land Tenure Assesment (RaTA), Panduan Ringkas bagi Praktisi. World Agroforestry Centre. Bogor.
- Hobley, Mary. 1996. Participatory Forestry: The Process of Change in India and Nepal. Rural Development Forestry Study Guide 3Rural Development Forestry Network Overseas Development Institute. London
- KPHP Delta Mahakam. 2015. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Nawir, A.A. 2011. Satu Dasawarsa Perjalanan Kemitraan Masyarakat – Perusahaan HTI Indonesia; Studi Kasus Finanntara Intiga, Sanggau, Kalimantan Barat, Jurnal kehutanan Masyarakat .3 (1): 6 - 31
- Ngatiman, Saridan, A., Fernandes, A., Armansyah. 2016. Teknik Pengolahan Minyak Kapur dan Keruing Asal Kalimantan Timur. Laporan Hasil Penelitian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak diterbitkan.
- Race D., Bisjoe, A.R., Hakim, R., Hayati, N., Julmansyah, Kadir, A., Kurniawan, Kusumedi, P., Nawir, A.A., Nurhaedah, Perbatasari, D.U., Purwanti, R., Rohadi, D., Stewart, H., Sumirat, B. and Suwarno, A. 2009. Partnerships for involving small-scale growers in commercial forestry: lessons from Australia and Indonesia. International Forestry Review Vol.11(1), 2009.
- Sumanto, SE dan Sujatmoko, S. 2008. Kajian Konflik Pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Hambala-Sumba Timur. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol.5 No.3, Desember 2008:165 -178.
- Wahyuni, T. 2016. Konflik Kebijakan Pengelolaan KHDTK di Kalimantan. Laporan Hasil Penelitian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak diterbitkan.
- Wahyuni, T. 2017. Resolusi Konflik Kebijakan Pengelolaan KHDTK di Kalimantan. Laporan Hasil Penelitian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem

- Hutan Dipterokarpa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak diterbitkan.
- Wakka, A.K. 2014. Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. Vol.3 No.1, April 2014 : 47 – 55.
- Wiati, C.B. 2005. Kepentingan Nasional dan Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- Wiati, C.B. dan Indriyanti, S.Y. 2005. Upaya Penanganan Konflik di KHDTK Labanan Kabupaten Berau Melalui Pembangunan Kemitraan Kehutanan. Makalah dalam Prosiding Seminar Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasab Hutan Secara Partisipatif. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Wiati, C.B., Indriyanti, S.Y., Maharani, R., 2018. Conflict resolution efforts through stakeholder mapping in Labanan Research Forest, Berau, East Kalimantan, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 144, conference 1.